



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS HERMAWAN Als. AGUS;
2. Tempat lahir : Gilimanuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Melati VII/122 Lingk. Patimura, RT 04/RW 26,
Kel.Jemberkidul, Kec.Kaliwates, Kab.Jember,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa Agus Hermawan als.Agus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan 5 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan berlanjut' sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tahun 2008 nopol. DK 2647 ZA, noka MH33OC0028J290463 dan nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam nopol DK 2647 ZA atas nama pemilik YUDI IRAWAN alamat LK. Penginuman, Gilimanuk, kec. Melaya, Jembrana nomor STNK 03266438.

Dikembalikan kepada Saksi Yudi Irawan

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi YUDI IRAWAN yang beralamat di Jalan Layur 2, Lingk. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam nopol DK 2647 ZA atas nama pemilik YUDI IRAWAN alamat LK. Penginuman, Gilimanuk, kec. Melaya, Jembrana nomor STNK 03266438, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DK 2647 ZA warna merah hitam, Noka MH33OC0028J290463 dan Nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi YUDI IRAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi YUDI IRAWAN dan kemudian sore hari berpamitan untuk mengantar temannya. Terdakwa yang telah terbiasa berkunjung ke rumah saksi YUDI IRAWAN, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi YUDI IRAWAN, namun karena rumah saksi YUDI IRAWAN dalam keadaan sepi, yang mana saksi YUDI IRAWAN masih bekerja di pelabuhan, sedangkan istrinya yakni saksi RIYANTI AGUSTINA sedang berjualan di pasar gilimanuk, sedangkan Saksi SUBARDI juga sedang tidak ada dirumahnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi YUDI IRAWAN untuk mencari STNK dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA, dan setelah menemukan STNK yang tersimpan di dalam loker plastik paling atas di meja komputer, kemudian dimasukkan ke saku celana Terdakwa dan Terdakwa kembali duduk dan beristirahat di ruang tamu rumah saksi YUDI IRAWAN.

- Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 15.00 WITA, pada saat situasi rumah sedang sepi saksi YUDI IRAWAN kembali bekerja dan saksi RIYANTI AGUSTINA sedang tidur, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DK 2647 ZA warna merah hitam, Noka MH33OC0028J290463 dan Nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak tanpa seijin pemiliknya yakni saksi YUDI IRAWAN (berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. 2363448).
- Bahwa sekira pada pukul 15.30 WITA, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NYOMAN DURI Alias BUK MANTRI yang beralamat di Lingkungan Asri Timur, Kel. Gilimanuk untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi YUDI IRAWAN. Namun sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa sepeda Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima uang setelah di potong bunga di awal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total menerima uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung naik kapal tujuan ke Banyuwangi.
- Bahwa uang pinjaman senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk untuk mentraktir teman – teman terdakwa makan dan minum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian untuk biaya perjalanan, makan, minum dan membeli rokok Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang tersebut yakni senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam beserta STNK, saksi YUDI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Layur 2, Lingk. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, setelah pulang dari bekerja, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DK 2647 ZA warna merah hitam, Noka MH33OC0028J290463 dan Nosin 3OC-290489 beserta kunci kontaknya yang sebelumnya diletakkan garasi kendaraan pada rumah saksi;
- Bahwa kendaraan Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah mengizinkan orang lain ataupun menyuruh orang lain untuk mengambil maupun menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh pagar pembatas dari tembok dan memiliki 2 (dua) akses pintu keluar dalam pekarangan, dimana 1 (satu) pintu akses berada di sebelah selatan untuk bisa menuju rumah tetangga dan 1 (satu) pintu lagi yang berada di sebelah timur untuk jalan keluar kendaraan menuju jalan umum;
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam, saksi juga kehilangan STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam yang saksi simpan di rak laci plastik pada meja komputer kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tahun 2008 No.Pol. DK 2647 ZA. dikarenakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS bersama dengan seorang wanita mendatangi rumah saksi dan mengatakan hendak mencari bus untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita tersebut. Kemudian Saksi sekira pukul 16.50 Wita, Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS beserta wanita tersebut berpamitan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS sedang tidur di kursi ruang tamu. Kemudian Saksi berangkat bekerja. Namun sekira pukul 16.00 Wita, sepulangnya Saksi dari bekerja sudah tidak melihat motor tersebut di garasi rumah. Kemudian Saksi membangunkan istri Saksi untuk menanyakan motor tersebut, namun tidak mengetahuinya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Bapak Saksi, namun juga tidak mengetahuinya. Barulah Saksi mengira bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS;

- Bahwa pada malam hari, Saksi berinisiatif untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut kerumah Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS, namun baru diketahui dari kedua orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS tidak pernah pulang kerumah dan sering membuat masalah
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA warna merah hitam milik saksi beserta STNKnya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KOMANG WIRAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol. DK 2647 ZA dengan Noka MH33OC0028J290463 dan Nosin 3OC-290489, dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dilaporkan hilang oleh korban yang bernama YUDI IRAWAN dan saksi temukan berada di rumah NYOMAN DURI atau yang lebih sering dipanggil BUK MANTRI setelah saksi lakukan penyelidikan terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan NYOMAN DURI alias BUK MANTRI setelah saksi lakukan klarifikasi, sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA tersebut ada di rumahnya karena dijaminakan oleh Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 wita dengan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN tersebut telah diamankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita di rumahnya J. Layur 2, Lingk. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena saksi YUDI IRAWAN datang ke Polsek Gilimanuk dan melaporkan kejadian tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN, karena Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS telah mengakui mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA di rumah milik YUDI IRAWAN hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita untuk selanjutnya dijaminkan di BUK MANTRI dengan mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN alias AGUS mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA tanpa seijin/ sepengetahuan dari YUDI IRAWAN selaku pemilik kendaraan;
- Menurut pengakuan Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS saat ada di Polsek Gilimanuk, cara AGUS HERMAWAN mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN adalah pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita berada sendirian di dalam rumah YUDI IRAWAN karena ditinggal bekerja oleh YUDI IRAWAN, istri dan ayah YUDI IRAWAN, terlebih dahulu mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA di rak laci pada meja computer kamar YUDI IRAWAN tanpa sepengetahuan YUDI IRAWAN. Kemudian sekira pada pukul 15.00 wita, Terdakwa AGUS HERMAWAN alias AGUS keluar rumah YUDI IRAWAN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA yang terparkir di garasi rumah YUDI IRAWAN dengan keadaan kunci kontak masih menyantol, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut untuk mengantar paket dan lanjut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaminkannya di BUK MANTRI tanpa sepengetahuan ataupun seijin YUDI IRAWAN;

- Menurut pengakuan Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS memang sebelum – sebelumnya sudah biasa mengunjungi rumah milik YUDI IRAWAN dan beristirahat serta mengobrol di sana. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wita, Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS mampir ke rumah YUDI IRAWAN bersama pacarnya, lalu diberikan tempat untuk beristirahat di kamar belakang rumah milik YUDI IRAWAN, dan kemudian sore hari berpamitan mengantar pacarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS datang kembali ke rumah YUDI IRAWAN dan langsung masuk rumah serta tiduran di sofa ruang tamu tanpa sepengetahuan YUDI IRAWAN, hingga ketika YUDI IRAWAN bangun, sedikit kaget melihat AGUS HERMAWAN sudah ada di rumahnya lagi. Lalu karena kesibukan keluarga YUDI IRAWAN, dimana istri dari YUDI IRAWAN bekerja di pasar (berjualan) dan ayah dari YUDI IRAWAN sebagai tukang ojek yang sudah meninggalkan rumah secara rutin di pagi hari pukul 05.00 wita serta YUDI IRAWAN sendiri bekerja di operasional darat Kapal Ferry yang sewaktu – waktu bekerja ketika kapalnya datang, membuat keadaan rumah sepi dan Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS kemudian dengan mudah mengambil STNK dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS HERMAWAN Alias AGUS, uang yang dipinjam dari BUK MANTRI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN digunakan untuk mentraktir temannya makan dan minum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian digunakan untuk perjalanan ke Banyuwangi serta membeli makan, minum dan rokok sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian dipotong untuk membayar bunga oleh BUK MANTRI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya masih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil pinjaman yang dilakukan Terdakwa AGUS HERMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUS dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 2647 ZA milik YUDI IRAWAN tersebut saat ini telah disita oleh penyidik; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YUDI IRAWAN yang bertempat garasi mobil di samping rumah yang beralamat di Jln. Layur 2, Lingkungan Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa memang sudah biasa atau sering berkunjung ataupun beristirahat di rumah YUDI IRAWAN ketika terdakwa pulang ke rumah di Lingk. Arum Barat Gg. VII, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik YUDI IRAWAN, Kunci kontaknya masih nyantol pada sepeda tersebut. Serta rumah dalam keadaan sepi, dimana pemilik sepeda motor Saksi YUDI IRAWAN sedang kerja di pelabuhan gilimanuk, istrinya sedang tidur, sedangkan bapaknya YUDI IRAWAN yang dipanggil Pak BARDI sedang bersih bersih di got depan rumahnya;
- Adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik YUDI IRAWAN yang diparkir di garase rumah YUDI IRAWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita, karena keadaan rumah sepi, yang mana YUDI IRAWAN masih kerja di pelabuhan, sedangkan istrinya sedang berjualan di pasar gilimanuk, sedangkan Pak BARDI (orang tua YUDI IRAWAN) juga tidak ada dirumahnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi YUDI IRAWAN untuk mencari STNK dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA, dan setelah menemukan STNK di dalam loker plastik paling atas di meja komputer, kemudian dimasukkan ke saku celana terdakwa. Kemudian sekira pada pukul 12.00 wita, Terdakwa masih bertemu dengan Saksi YUDI IRAWAN dirumahnya, namun terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyampaikan kepada YUDI IRAWAN jika terdakwa telah mengambil STNK sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya sekira pada pukul 15.00 wita, pada saat situasi rumah sedang sepi Saksi YUDI IRAWAN kembali bekerja di pelabuhan dan istrinya sedang tidur, sehingga kesempatan ini terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya, karena terdakwa sudah biasa mempergunakan sepeda motor tersebut sehingga Saksi SUBARDI tidak pernah curiga dengan terdakwa. Kemudian keluar dari pekarangan rumah YUDI IRAWAN kearah kanan sambil membawa kardus berisi paketan pakaian;
- Kemudian sekira pada pukul 15.30 wita, terdakwa langsung ke rumah Saksi NYOMAN DURI Alias BUK MANTRI yang beralamat di Lingkungan asri timur, Kel. Gilimanuk untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi YUDI IRAWAN. Namun sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menerima uang di potong bunga di awal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terdakwa menerima Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan sekira Pukul 16.30 wita terdakwa jalan Kaki dan di jalan bertemu dengan tukang ojek yang tidak dikenalnya untuk mengantar terdakwa ke pelabuhan dan terdakwa langsung naik kapal tujuan ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik YUDI IRAWAN, karena terdakwa ada kesempatan, terdakwa sudah biasa mempergunakan motornya, rumah tempat tinggal dari tempat tinggal YUDI IRAWAN sering sepi tinggal kerja, sehingga sebelum niat terdakwa laksanakan terdakwa terlebih dahulu mengambil STNK sepeda motor yang di simpan di dalam kamar tidurnya YUDI IRAWAN, dan juga terdakwa butuh uang karena tidak lagi bekerja dan sisa uang terdakwa ketika itu Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sepeda Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik YUDI IRAWAN tanpa sepengetahuan dari YUDI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan uang sehingga Sepeda Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA beserta STNKnya dijaminkan senilai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk mentraktir teman – teman terdakwa makan dan minum, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan, makan, minum dan membeli rokok dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tahun 2008 nopol. DK 2647 ZA, noka MH33OC0028J290463 dan nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam nopol DK 2647 ZA atas nama pemilik YUDI IRAWAN alamat LK. Penginuman, Gilimanuk, kec. Melaya, Jembrana nomor STNK 03266438;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 6/Pen.Pid/2021/PN Nga tanggal 2 Februari 2021, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di garasi mobil di samping rumah Saksi YUDI IRAWAN yang beralamat di Jln. Layur 2, Lingkungan Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik Saksi YUDI IRAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita, sebelum mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik YUDI IRAWAN tersebut,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tanpa ijin masuk kedalam kamar Saksi YUDI IRAWAN untuk mencari STNK dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA, dan setelah menemukan STNK di dalam loker plastik paling atas di meja komputer, kemudian dimasukkan ke saku celana terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan STNK sepeda motor tersebut, sekira pada pukul 15.00 wita, pada saat situasi rumah sedang sepi karena pada saat itu saksi YUDI IRAWAN sedang bekerja di pelabuhan dan istrinya sedang tidur, kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar setelah mengambil STNK dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah NYOMAN DURI Alias BUK MANTRI yang beralamat di Lingkungan asri timur, Kel. Gilimanuk untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi YUDI IRAWAN dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di potong bunga di awal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total terdakwa menerima Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut kemudian Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mentraktir teman – teman terdakwa makan dan minum, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan, makan, minum dan membeli rokok dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA beserta STNK dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi YUDI IRAWAN ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut menjadi dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di garasi mobil di samping rumah Saksi YUDI IRAWAN yang beralamat di Jln. Layur 2, Lingkungan Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik Saksi YUDI IRAWAN;

Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.00 wita, sebelum mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik YUDI IRAWAN tersebut, terlebih dahulu masuk tanpa ijin kedalam kamar Saksi YUDI IRAWAN untuk mencari STNK dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA, dan setelah menemukan STNK di dalam loker plastik paling atas di meja komputer, kemudian dimasukkan ke saku celana terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan STNK sepeda motor tersebut, sekira pada pukul 15.00 wita, pada saat situasi rumah sedang sepi karena pada saat itu saksi YUDI IRAWAN sedang bekerja di pelabuhan dan istrinya sedang tidur, kemudian mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya terpasang di sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Bahwa setelah mengambil STNK dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah NYOMAN DURI Alias BUK MANTRI yang beralamat di Lingkungan asri timur, Kel. Gilimanuk untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi YUDI IRAWAN dengan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di potong bunga di awal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total terdakwa menerima Uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut kemudian Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mentraktir teman – teman terdakwa makan dan minum, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan, makan, minum dan membeli rokok dan sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA beserta STNK dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi YUDI IRAWAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUDI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA beserta STNK milik saksi YUDI IRAWAN tersebut bertujuan untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan norma-norma hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam KUHP tidak dijelaskan secara lengkap, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian concursus adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (conkursus idealis), perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dan perbarengan perbuatan (conkursus realis);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo bahwa perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala



macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa akan tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau kerusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa contoh dari beberapa perbuatan yang tidak sejenis dan bukan merupakan syarat adanya perbuatan berlanjut adalah seperti yang ternyata dalam Arrest HR 30 Juni 1913 bahwa bukan merupakan perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan yang tidak sama jenis adalah membuka suatu surat (pasal 432 KUHP) serta mengubah isinya (pasal 433 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang milik Saksi YUDI IRAWAN yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa telah mengambil STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut di dalam loker plastik paling atas di meja komputer dalam kamar Saksi YUDI IRAWAN, dan kedua sekira pukul 15.00 wita setelah mengambil STNK sepeda motor tersebut terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN beserta kunci kontaknya yang terpasang di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil STNK dan kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol DK 2627 ZA milik saksi YUDI IRAWAN tersebut, menurut majelis hakim



adalah perbuatan yang berlanjut karena dilakukan dengan satu kesatuan maksud yaitu untuk mengambil sepeda motor milik saksi YUDI IRAWAN dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tahun 2008 nopol. DK 2647 ZA, noka MH33OC0028J290463 dan nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam nopol DK 2647 ZA atas nama pemilik YUDI IRAWAN alamat LK. Penginuman, Gilimanuk, kec. Melaya, Jembrana nomor STNK 03266438, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Korban Yudi Irawan maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Yudi Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), oleh karena dipersidangan terbukti barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Yudi Irawan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN Als. AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam tahun 2008 nopol. DK 2647 ZA, noka MH33OC0028J290463 dan nosin 3OC-290489 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam nopol DK 2647 ZA atas nama pemilik YUDI IRAWAN alamat LK. Penginuman, Gilimanuk, kec. Melaya, Jembrana nomor STNK 03266438;
- Dikembalikan kepada Saksi Yudi Irawan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Nga